**DANA OPERASIONAL GUBERNUR DKI JAKARTA**

Tahun ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) ditargetkan sebesar Rp26,6 Triliun. Hal ini tentu akan berdampak pada besarnya dana operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Besarnya dana operasional dapat mencapai 0,15% dari PAD, namun Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sepakat memilih menekannya menjadi 0,1%. Dengan besaran 0,1% dari PAD maka tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mencapai Rp26,6 miliar. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, tunjangan dana operasional yang diberikan per tahun tersebut dibagi rata berdua dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Menurut Sekretaris Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi , Gubernur dan Wakil Gubernur selain mendapatkan gaji dan tunjangan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur juga mendapatkan tunjangan untuk operasional harian. Tunjangan operasional Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk dalam jenis belanja tidak langsung yang pemanfaatan anggarannya tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tunjangan operasional tersebut hampir 100 kali lipat dari gaji dan tunjangan yang diterimanya, hal inilah yang membuat DKI Jakarta berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya.

**Sumber :**

**Media Indonesia Edisi Selasa, 26 Februari 2013/No.11651/Tahun XLIV**

**Jurnal Nasional Edisi Selasa, 26 Februari 2013**

**CATATAN :**

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
3. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud dengan Biaya Penunjang Operasional adalah Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 1 angka 1).
4. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 juga diatur mengenai Biaya Operasional :

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

disediakan:

1. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barangbarang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah beserta anggota keluarga;
6. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
8. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Pasal 8)

Pasal 9

1. Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
2. sampai dengan Rp 15 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%;
3. di atas Rp 15 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;
4. di atas Rp 50 milyar s/d Rp l00 milyar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 %;
5. di atas Rp 100 milyar s/d Rp 250 milyar paling rendan Rp 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
6. di atas Rp 250 milyar s/d Rp 500 milyar paling rendah Rp 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25 %.
7. di atas Rp 500 milyar paling rendah Rp 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15%.
8. Mengenai besarnya Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu yang diatur dalam Keppres Nomor 168 Tahun 2000. Pasal 1 ayat (2) huruf h dan i adalah Besarnya tunjangan jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Kepala Daerah Propinsi adalah sebesar Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Wakil Kepala Daerah Propinsi adalah sebesar Rp4.320.000 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 36
10. Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari :
11. Belanja tidak langsung; dan
12. Belanja langsung
13. Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
14. Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
15. Jenis belanja langsung dan belanja tidak langsung diatur dalam Pasal 37 dan 50 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 37

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1. belanja pegawai
2. bunga
3. subsidi
4. hibah
5. bantuan sosial
6. belanja bagi hasil
7. bantuan keuangan; dan
8. belanja tidak terduga.

Pasal 50

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1. belanja pegawai
2. belanja barang dan jasa
3. belanja modal